

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 112/HK.01.01/K.SB/12/2024
TENTANG

SK PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- KEEMPAT
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

: Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Serta menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;

b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;

f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan

i. Evaluasi dan pelaporan.

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**



A L N I

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 112/HK.01.01/K.SB/12/2024
Tanggal : 02 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Alni, SH, M.Kn	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2.	Benny Aziz, S.E	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3.	Vifner, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pembina
4.	Muhamad Khadafi, S.Kom	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pembina
5.	Febrian Barteز, S.IP	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pembina
6.	Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
7.	Roza Molina, S.STP., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Ketua
8.	Nurelida, A.Md	Fungsional Analis Hukum	Anggota Pengelola JDIH
9.	Monica Triani Faizal, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota Pengelola JDIH
10.	Bunga Bendang Sari, S.Si	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota Pengelola JDIH
11.	Rahmat Afrianando, SH	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota Pengelola JDIH
12.	Cuprianto, S.Pd	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota Pengelola JDIH
13.	Kurniawan Pakpahan, ST	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota Pengelola JDIH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



A L N I